KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
CAPAIAN PROGRAM	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (79,25/BB)
KELUARAN	:	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
PAGU KEGIATAN	:	Rp5.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
   f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
   g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tantang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);

2. GAMBARAN UMUM

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas mengurusi bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan turut serta menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Terselenggaranya pemerintah yang bersih yang

merupakan prasyarat setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan organisasi, aspirasi masyarakat serta cita-cita bangsa dan negara.

Upaya untuk mengakomodasi perencanaan pembangunan yang lebih menjamin pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien serta pemanfaatan hasil pembangunan yang optimal perlu ditunjang dengan sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Jambi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi perlu meningkatkan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah guna mencapai kepuasan masyarakat akan layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

3. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terlaksananya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 terdiri sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Yaitu pelaksanaan verifikasi keuangan, penatausahaan keeuangan dan pelaporan keuangan.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen/laporan.

E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000,- terdiri dari :

1. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor/bahan cetak sebesar Rp1.700.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp3.300.000,-

Total alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.000.000,- sebagaimana RAB masing-masing komponen kegiatan dan subkegiatan.

Anggaran Kas

Anggaran Kas Triwulan I	Rp5.000.000,-
Anggaran Kas Triwulan II	-
Anggaran Kas Triwulan III	-
Anggaran Kas Triwulan IV	-

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode	Komponen	Tahun 2026											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**												
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**												
2.11.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun												
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor/bahan cetak												
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

G. KESIMPULAN

Tercapainya tata kelola dan tertib administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja dalam kurun waktu 12 bulan, dengan persentase sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang difasilitasi sebesar 100%.

Jambi, 2 Januari 2026

Sekretaris,

Muhammad Arif, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730301 200212 1 003